



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG PENYALURAN PINJAMAN DANA KREDIT BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Banyumas perlu dibantu dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit bergulir guna mengembangkan potensi usaha masyarakat produktif;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Perkuatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 32 / Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM ;
 8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil Dan Menengah Binaan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 No.1 Seri A) ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PINJAMAN DANA KREDIT BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Penyaluran pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 2

Penyaluran pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pagu pinjaman setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik yang tergabung dalam bentuk kelompok maupun perorangan.

Pasal 3

Sebagai Bank pelaksana dalam penyaluran pinjaman dana kredit bergulir bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah PD.BPR.BKK. Purwokerto Utara, PD.BKK. Patikraja, PD.BKK. Purwokerto Selatan dan PD.BKK. Sumbang.

Pasal 4

Petunjuk teknis beserta tata cara penyaluran pinjaman dana kredit bergulir bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan pedoman bagi Penanggungjawab Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Tim Pokja Penyaluran Dana Kredit Bergulir bagi kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab dan Pemimpin Kegiatan serta Tim Pokja Penyaluran Dana Kredit Bergulir bagi kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal

MARDJOKO

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 18 Tahun 2008
Tanggal : 12 MAY 2008

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN DANA KREDIT BERGULIR UNTUK
KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

A. PENGERTIAN

1. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan .
2. Pengusaha Mikro adalah seseorang pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
3. Kelompok / sentra usaha kecil yaitu suatu kawasan / lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UKM yang menggunakan bahan baku / sarana yang sama untuk menghasilkan produk sama dan sejenis .
4. Kelompok UKM / KUKM (Kelompok Usaha Kecil dan Menengah) adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha ekonomi yang produktif yang beraneka ragam .
5. Usaha Produktif adalah usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksud untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil .

B. TUJUAN

1. Memperkuat aspek permodalan pada usaha mikro kecil dan menengah .
2. Mengembangkan produktifitas UMKM dan kelompok Usaha Kecil / Sentra, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja .
3. Mengembangkan unit simpan pinjam kelompok / Sentra Usaha Kecil, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah .

C. SASARAN

1. Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kabupaten Banyumas .
2. Kelompok Sentra Usaha Kecil Menengah di Wilayah Kabupaten Banyumas .

D. KETENTUAN POKOK

1. Pembentukan TIM POKJA
Untuk melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman dana kredit bergulir bagi kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas membentuk Tim POKJA yang anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait .
2. Jenis Bantuan
Adalah berupa pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit bergulir bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Wilayah Kabupaten Banyumas .
3. Besarnya Bantuan
Pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit bergulir bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun perorangan .
4. Jangka Waktu Pengembalian
Jangka waktu pengembalian kredit bergulir bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan .

5. Jasa Pembinaan
Setiap penerima kredit bergulir bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikenakan jasa pembinaan sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun dari total pinjaman yang diterima :
 - a. Untuk jasa Bank penyalur sebesar 3 % ;
Dengan perincian penggunaan :
 - Keuntungan Bank penyalur sebesar 2 % ;
 - Jasa pembinaan/pengawasan debitur sebesar 1 % ;
 - b. Untuk PAD Kabupaten Banyumas sebesar 1 % ;
 - c. Untuk Pendamping sebesar 2 % ;

6. Bank Penyalur
Untuk menyalurkan dan sekaligus menerima pengembalian angsuran kredit bergulir bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 ditunjuk sebagai Bank Penyalur adalah :
 - a. PD.BPR.BKK. PURWOKERTO UTARA
 - b. PD. BKK. PATIKRAJA
 - c. PD. BKK. PURWOKERTO SELATAN
 - d. PD. BKK. SUMBANG .

7. Rekening yang diperlukan
Untuk mempermudah penyaluran dan penerimaan kembali angsuran serta pemindahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 huruf b dan c, kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas diwajibkan membuka 3(tiga) macam rekening :
 - a. Rekening atas nama Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan sementara untuk menyalurkan dan menerima pengembalian angsuran yang terdiri dari angsuran pokok dan jasa .
 - b. Rekening atas nama PAD Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari jasa pinjaman sebesar 1 % (satu per seratus) per tahun ;
 - c. Rekening atas nama Petugas pendamping sebagai tempat menampung atas jasa petugas pendampingan sebesar 2 % (dua perseratus) per tahun .

8. Pengguliran kredit
Untuk memperluas penyebaran pinjaman kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008, Tim POKJA sewaktu-waktu dapat menggulirkan kembali atas pengembalian pokok angsuran yang diterima setiap bulan yang dibukukan dalam rekening sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a .

9. Pencairan uang atau memindahkan pembukuan rekening hanya dapat dilaksanakan oleh setidaknya 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Sekretaris Tim POKJA .

10. Sistem pelaporan
Pihak Bank Penyalur yang ditunjuk berkewajiban melaporkan perkembangan realisasi dan pengembalian angsuran kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 paling lambat tanggal 15 setiap bulan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, sebagai bahan pelaporan kepada Bupati Banyumas paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

E. PROSEDUR PENYALURAN

1. Sebagai langkah persiapan Tim Pokja Penyalur dana kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada perorangan maupun kepada Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas .

2. Tim POKJA menerima pendaftaran permohonan kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 dan mengadakan seleksi administrasi guna menentukan calon penerima yang dipandang memenuhi persyaratan .
3. Pemohon kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 wajib mengajukan syarat-syarat permohonan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Tim Pokja
 - b. Melampirkan fotocopy KTP suami / Istri
 - c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
 - d. Menandatangani berkas-berkas lain yang menjadi persyaratan pokok pencairan kredit.
4. Kepada calon penerima kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 yang dipandang memenuhi syarat diberikan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bank penyalur yang ditunjuk, agar membayar sejumlah uang kepada yang bersangkutan/ penerima kredit bergulir .
5. Bendahara pengeluaran uang mencairkan dan mentransfer langsung dana kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 kepada PD.BPR.BKK / PD.BKK yang ditunjuk .
6. Pengembalian angsuran kredit bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran melalui PD.BPR.BKK / PD.BKK yang ditunjuk .

F. SANKSI

1. Apabila terjadi tunggakan angsuran dalam masa pengembalian, maka kepada yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan mengangsur sebesar 2 % dari jumlah pokok angsuran .
2. Disamping dikenakan denda sebesar tersebut diatas Tim Pokja Penyalur Kredit Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 juga berhak membuat teguran baik lisan maupun tertulis kepada penunggak angsuran yang tembusannya dapat disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Rw dan Rt dimana yang bersangkutan bertempat tinggal .
3. Apabila sampai pada akhir jatuh tempo tidak dapat membayar keseluruhan dana kredit bergulir yang telah diterimanya, maka penyelesaiannya ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku .

G. PEMANTAUAN

- a. Pemantauan pelaksanaan penyaluran dana kredit bergulir Kelompok untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 berikut kelancaran pelaksanaan pengembalian angsuran dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten Banyumas dan atau petugas dari Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas yang ditunjuk .
- b. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran dana kredit bergulir bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2008 paling lambat tanggal 20 setiap bulan kepada Bupati Banyumas .

